

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Filsafat hukum sebagai *meta-theory* terhadap sistem hukum nasional memiliki kedudukan yang krusial dalam memberikan arah, dasar normatif, dan kerangka epistemologis bagi keseluruhan proses pembentukan hukum di Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai disiplin reflektif, filsafat hukum tidak hanya menelaah apa yang tertulis dalam norma positif, tetapi juga menggali prinsip-prinsip asasi yang melandasi eksistensi dan tujuan hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Hukum dipandang bukan sekadar perangkat aturan yang bersifat teknis dan formal, melainkan merupakan institusi sosial yang penuh dengan nilai, sehingga pembentukannya harus memperhatikan struktur moral masyarakat, dinamika sosial, serta orientasi negara dalam mencapai kehidupan berbangsa yang berkeadilan.<sup>3</sup> Dalam konteks tersebut, tiga prinsip fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berfungsi sebagai pilar konseptual yang memastikan agar setiap proses legislasi berjalan selaras dengan nilai etik dan rasionalitas hukum yang seimbang.<sup>4</sup>

Keadilan berfungsi sebagai arah moral yang menentukan apakah suatu peraturan memenuhi tuntutan fairness dan distribusi hak serta kewajiban secara proporsional.<sup>5</sup> Dalam doktrin hukum, kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, tidak berubah-ubah, serta dapat diprediksi oleh masyarakat.<sup>6</sup> Sementara itu, Kemanfaatan harus

---

<sup>1</sup> Sidqi, A., & Manaf, S. S., "Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 3(2) (2023): 22–41.

<sup>2</sup> G Anazif, S., Aziz HSB, M. F., & Ramadhan, "Eksistensi Hukum Dalam Perspektif Filsafat: Antara Positivisme Dan Naturalisme," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3(1) (2025): 1–15.

<sup>3</sup> Z Azhari, D., Daharis, A., Abduh, M., Gumilar, A. A., Basri, R., Naya, F., Darwis, M. I., Munir, S., Gani, E. S., & Said, *Sosiologi Hukum* (CV Duta Sains Indonesia, 2024).

<sup>4</sup> E. O. S Mochtar, Z. A., & Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum* (Universitas Pelita Harapan, 2021).

<sup>5</sup> B.J Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, 3 (2) (2014).

<sup>6</sup> H Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2 (3) (n.d.): 76–84.

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu memberikan solusi praktis untuk pemahaman dan penyelesaian permasalahan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam perlindungan konsumen, ketiga prinsip tersebut tampil sebagai kerangka normatif yang membimbing negara untuk merumuskan peraturan yang melindungi hak-hak konsumen secara efektif, mulai dari hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan, hingga hak untuk mendapatkan perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, filsafat hukum memastikan bahwa peraturan perlindungan konsumen tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan pasar, tetapi juga proaktif dalam mencegah penyimpangan dan memberikan jaminan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat sebagai pihak yang paling rentan.<sup>8</sup>

Selain itu, filsafat hukum menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi pasar yang beretika dan berkeadilan, sehingga hukum tidak semata menjadi perangkat formal yang diwajibkan, tetapi berubah menjadi sarana untuk mewujudkan nilai moral kolektif.<sup>9</sup> Dalam kerangka tersebut, perlindungan konsumen dipandang sebagai manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan umum, mencegah praktik ekonomi yang merugikan publik, serta menjaga standar etika dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa.<sup>10</sup> Oleh sebab

---

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Risalah sidang: Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Acara: Mendengar keterangan DPR, saksi pemohon, serta ahli dan saksi Presiden – VII)*, 22 September 2025. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>8</sup> R.S Hapsari, "Implementasi Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Handphone (Ditinjau Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)" (Universitas Tidar, 2025).

<sup>9</sup> Ismail, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

<sup>10</sup> E Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluaarsa Di Kota Surabaya," *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13 (1) (2023).

itu, pendekatan filosofis ini memperkuat posisi perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari tujuan hukum nasional, bukan sekadar perangkat administratif atau regulasi teknis semata.

Pancasila mengharuskan bahwa tertib hukum berjalan selaras dengan norma moral, serta sesuai dengan norma kesusilaan dan etika yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap warga negara.<sup>11</sup> Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan etik dan cita hukum nasional (*rechtsidee*) yang mengarahkan formulasi setiap norma hukum agar selaras dengan tujuan pembentukan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>12</sup> Sila-sila dalam Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang harus terintegrasi dalam praktik pembentukan hukum nasional.<sup>13</sup> Dalam kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, seperti produk makanan, kesehatan, dan aspek keyakinan, nilai-nilai Pancasila memberikan arah normatif agar hukum hadir tidak hanya sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai penjaga martabat manusia dan identitas kebangsaan.<sup>14</sup>

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut agar negara memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak.<sup>15</sup> Sila Keadilan Sosial menegaskan bahwa negara wajib mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif serta mengatur mekanisme pasar agar tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok tetapi memberikan keadilan distributif bagi seluruh lapisan

---

<sup>11</sup> F. R Wijayanthi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 5 (1) (2021): 133–145.

<sup>12</sup> Hidayat A, *Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., n.d.).

<sup>13</sup> I Tambunan, J. C. C., & Triadi, "Konsep Keadilan Menurut Pancasila Dan Relevansinya Dalam Penegakan Hukum.," *Media Hukum Indonesia* 3 (4) (2025): 477–486.

<sup>14</sup> J. G Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., Bintang, S., & Santos, "Rivalisasi Antara Hukum Dengan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Integralistik* 35 (2) (2024): 79–80.

<sup>15</sup> R. Warman, A. T., Aulia, A. R., Tamba, J. A., Damanik, N. F., Manurung, T. D. T., & Nababan, "Peran Sila Kedua Pancasila Dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan Di Hadapan Hukum," *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain* 2 (2) (2025): 135–41.

masyarakat.<sup>16</sup> Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dimensi spiritual dan moral yang mengharuskan negara mempertimbangkan aspek keyakinan dalam penyediaan barang dan jasa, seperti kehalalan produk makanan yang berkaitan langsung dengan identitas agama mayoritas penduduk Indonesia.<sup>17</sup>

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai ukuran utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis hukum, diharapkan setiap regulasi yang lahir termasuk dalam bidang perdagangan dan perlindungan konsumen mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan. Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kompas moral yang mengarahkan negara dalam menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial.

Dalam era globalisasi yang semakin menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi, perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern.<sup>19</sup> Di Indonesia, yang di mana masyarakatnya memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam, isu mengenai kebenaran informasi pada produk konsumsi, khususnya yang berkaitan dengan aspek keagamaan seperti label halal, sering kali menjadi sorotan.<sup>20</sup> Konsumen sebagai pihak yang rentan dalam hubungan dengan pelaku usaha, memerlukan jaminan bahwa setiap produk yang mereka beli tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga sesuai dengan keyakinan dan nilai-

---

<sup>16</sup> L Nurita, R., & Hidayat, "Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan.," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11 (3) (2020): 259–270, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5474>.

<sup>17</sup> Yasin N, "Legislasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Masalah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam," *Journal of Islamic Business Law* 6 (1) (2022).

<sup>18</sup> D Daullah, M., Ramadhan, F., & Suryani, "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum.," *Jurnal Indigenous* 20 (3) (2022): 112–120.

<sup>19</sup> F. P Regar, Y., Pondaag, H., & Kalalo, "Tinjauan Yuridis Hak Konsumen Terhadap Transparansi Informasi Produk Dalam Transaksi Digital Di Indonesia," *Lex Administratum* 13 (3) (2025).

<sup>20</sup> D. P. Usmi, V., Nagara, S. H., Majestica, A., Sukmawati, S., & Lestari, "Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Terhadap Labelisasi Halal Dan Non Halal Pada Industri Kuliner," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 (1) (2024): 9–9.

nilai yang mereka yakini.<sup>21</sup> Ketidaksesuaian dalam pencantuman label pada kemasan produk dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti pelanggaran terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan sosial dan kepercayaan publik terhadap pasar.<sup>22</sup>

Konsep dasar perlindungan konsumen ini berakar pada pemahaman bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bukanlah sekadar transaksi ekonomi semata, melainkan melibatkan elemen keadilan dan kesetaraan.<sup>23</sup> Pelaku usaha, yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap klaim yang disampaikan melalui label atau iklan tidak menyesatkan.<sup>24</sup> Dalam produk makanan, label halal bukan hanya simbol komersial, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang menghormati keragaman keyakinan masyarakat. Ketika pelaku usaha mencantumkan label halal pada produk yang sebenarnya tidak memenuhi standar tersebut, hal ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan yang menjadi dasar dari sistem ekonomi yang sehat.<sup>25</sup>

Perlindungan konsumen merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran masyarakat.<sup>26</sup> Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, termasuk melindungi konsumen sebagai bagian dari masyarakat

---

<sup>21</sup> M. Hamid, A. H., & SH, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," *Sah Media* (Vol. 1) (2017).

<sup>22</sup> Alaysia, A. N., & Al Ghazali, F, "Peran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pasar Industri Elektronik Di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1 (3) (2023): 164–69.

<sup>23</sup> J. Widiyantoro, *Ombudsman Sektor Swasta: Mewujudkan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2025).

<sup>24</sup> S. Z Puspita, "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKJELASAN LABEL DAN IKLAN DARING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>25</sup> M. D Oemar, *Marketing Syariah: Strategi Pemasaran Yang Etis Dan Religius*, 2025.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).

dalam hubungan transaksi dengan pelaku usaha. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum, yang mengimplikasikan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik usaha yang merugikan, seperti pencantuman label halal yang menyesatkan.<sup>27</sup> Hal ini menjadi dasar bagi pembentukan regulasi perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam konteks informasi produk yang transparan dan jujur, serta mengangkat harkat martabat kehidupan konsumen, maka atas dasar tersebut segala bentuk perbuatan yang dapat membawa dampak negatif terhadap konsumen baik akibat dari dampak pemakaian barang atau jasa sudah seharusnya dihindarkan dari aktivitas perdagangan, dalam hal upaya untuk menghindari dampak negatif tersebut, maka undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menentukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.<sup>28</sup> Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari fungsi hukum yang lebih luas dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran fundamental hukum dalam kehidupan bernegara, yaitu melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam melayani tujuan negara tersebut, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.<sup>29</sup>

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum perdata modern, yang mencerminkan relasi hukum antara pelaku usaha dan konsumen sebagai subjek hukum dengan kedudukan yang tidak seimbang.<sup>30</sup> Konsumen cenderung berada dalam posisi

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

<sup>28</sup> A. R Handayani, F. N., & Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bintang Pustaka Madani, 2021).

<sup>29</sup> A Thian, *Hukum Dagang* (Andi, 2021).

<sup>30</sup> A. H Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017).

yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, daya tawar, dan penguasaan atas teknis produk atau jasa yang mereka konsumsi.<sup>31</sup> Di Indonesia, perlindungan konsumen telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu hak mendasar yang dijamin dalam Pasal 4 angka 3 UUPK adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.<sup>32</sup> Pemenuhan hak ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, yang ditopang oleh meningkatnya konsumsi produk siap saji dan kepercayaan konsumen terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha.<sup>33</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 87,2% dari total populasi. Data dari Semester I 2025 menyebutkan bahwa ada sekitar 286,69 juta penduduk Indonesia, dengan 87,13% di antaranya memeluk agama Islam.<sup>34</sup> Maka dari itu, status kehalalan suatu produk makanan bukan hanya sekadar preferensi, tetapi merupakan kewajiban agama yang mengikat keputusan konsumen dalam melakukan transaksi.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, keterbukaan dan kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai kehalalan produk menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan. Ketidaktepatan atau menyembunyian informasi mengenai kandungan non-halal dapat berimplikasi luas, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerugian immateriil berupa

---

<sup>31</sup> G Kusumadewi, Y., & Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2022.

<sup>32</sup> Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>33</sup> Z. R Amalia, "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji Yang Tidak Berlabel Halal Di Kabupaten Ponorogo" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>34</sup> Muhamad, N. (29 Agustus 2025). Update Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia Semester I 2025. Katadata Insight Center. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b10f33a197c/update-jumlah-pemeluk-agama-di-indonesia-semester-i-2025>

<sup>35</sup> E Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., Indriani, S., & Suresman, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (1) (2025).

pelanggaran terhadap keyakinan yang dianut oleh konsumen itu sendiri. UUPK dengan tegas melarang praktik semacam ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf h yaitu :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;”

dan

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (h) tidak sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;”

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga mencederai rasa kepercayaan publik yang menjadi dasar utama hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>36</sup>

Kepentingan konsumen terhadap kehalalan produk diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu ini. Menurut data yang tertera di laman Snapcart.global pada tahun 2024, sebanyak 93% konsumen di Indonesia menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang penting sebelum membeli suatu produk.<sup>37</sup>



**Gambar 1.1 Diagram Pentingnya Produk Bersertifikasi Halal di Indonesia**

<sup>36</sup> L. S. Patricia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dan Dampaknya Pada Praktik Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (4) (2024).

<sup>37</sup> Snapcart. (2024, November 6). The importance of halal certified products in Indonesia. Snapcart Insight Hub. <https://snapcart.global/the-importance-of-halal-certified-products-in-indonesia/>

Sejalan dengan tingginya kesadaran konsumen tersebut, disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mendorong seluruh pelaku usaha bergerak menuju sertifikasi halal, dengan ketentuan bahwa produk yang beredar wajib bersertifikat halal serta ancaman sanksi bagi perusahaan yang mengulur kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.<sup>38</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa pencantuman label halal bukanlah semata-mata atribut pemasaran, melainkan bagian esensial dari hak konsumen atas informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pelaku usaha yang menyampaikan informasi tidak akurat atau bahkan menyesatkan terkait status halal suatu produk sesungguhnya telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>39</sup>

Permasalahan yang muncul yaitu masih ditemukannya tindakan pelaku usaha yang menyalahgunakan label halal, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam memasarkan produk yang pada kenyataannya tidak memenuhi ketentuan halal. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah kasus Ayam Goreng Widuran, yang mencuat ke publik pada awal Mei 2025. Berdasarkan laporan media dan investigasi yang berkembang, diketahui bahwa usaha kuliner tersebut diduga menggunakan minyak babi dalam proses pembuatan kremesan ayam, tanpa adanya informasi yang jelas mengenai status non-halal produk.<sup>40</sup> Produk makanan tersebut diduga mengandung unsur babi meskipun beredar dengan mencantumkan keterangan “halal” selama bertahun-

---

<sup>38</sup> Fatahillah, I. A., Ridwan, A. H., Fauzia, I., & Syaripudin, D. (2017). Kontribusi industri halal terhadap perkembangan industri ramah lingkungan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Lingkungan: Perlindungan Sumber Daya Alam* (Vol. 1, No. 1, pp. 376–385). FH UNHAS, PPHLI, & Pustaka Pena Press. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31096>

<sup>39</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>40</sup> DetikJateng. (2025, 1 Juni). Terungkap Ayam Goreng Widuran pakai minyak babi setelah setengah abad buka. Detik.com. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7942416/terungkap-ayam-goreng-widuran-pakai-minyak-babi-setelah-setengah-abad-buka>

tahun.<sup>41</sup> Menanggapi hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk tersebut dengan menerjunkan tim ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.<sup>42</sup>



Gambar 1.2 Banner Ayam Goreng Widuran Dengan Logo Halal

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, BPJPH menyatakan bahwa produk Ayam Goreng Widuran terbukti terdeteksi mengandung *porcine* atau unsur babi.<sup>43</sup> Atas hasil tersebut, BPJPH menegaskan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran karena tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait status kehalalan produknya. Klarifikasi yang diberikan oleh pelaku usaha menyatakan bahwa penggunaan minyak babi ditujukan untuk aspek cita rasa dan tidak dimaksudkan bagi konsumen Muslim.<sup>44</sup> Namun, tidak disertakan dengan mekanisme

---

<sup>41</sup> Yuanitasari, D. (2025, 2 Juni). *Halal di label, haram di realita: Ironi konsumen Muslim di tengah regulasi yang terdistorsi*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/halal-di-label--haram-di-realita--ironi-konsumen-muslim-di-tengah-regulasi-yang-terdistorsi-lt683d1f96c0059/>

<sup>42</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, Mei 27). *Viral Ayam Goreng Widuran diduga non-halal: BPJPH turunkan pengawasan dan koordinasi dengan BPKN*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/viral-ayam-goreng-widuran-diduga-non-halal-bpjph-turunkan-pengawasan-dan-koordinasi-dengan-bpkn>

<sup>43</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, Juni 18). Hasil uji laboratorium: produk Ayam Goreng Widuran positif mengandung porcine. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-hasil-uji-laboratorium-produk-ayam-goreng-widuran-positif-mengandung-porcine>

<sup>44</sup> Fallahnda, B. (2025, 26 Mei). *Viral Ayam Goreng Widuran Solo non-halal & klarifikasi manajemen*. Tirto. <https://tirto.id/viral-ayam-goreng-widuran-solo-non-halal-ini-klarifikasi-manajemen-hcfE>

pertanggungjawaban yang memadai kepada konsumen yang telah dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.

Tindakan pelaku usaha dalam kasus ini secara nyata menunjukkan ketidaksesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UUPK.<sup>45</sup> Pertama, ketidaksesuaian terhadap hak konsumen atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3.<sup>46</sup> Kedua, ketidaksesuaian terhadap kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b. Ketiga, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan h.<sup>47</sup> Lebih lanjut, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 19 UUPK, pelaku usaha yang menyebabkan kerugian kepada konsumen wajib memberikan ganti rugi, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, maupun kompensasi lain.<sup>48</sup>

Kasus Ayam Goreng Widuran dengan demikian bukan hanya menyangkut persoalan etika bisnis, tetapi telah memasuki wilayah hukum yang menuntut adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum perdata. Persoalan pencantuman label halal yang tidak sesuai membuka ruang diskusi mengenai bagaimana pelaku usaha dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum atas kerugian yang

---

<sup>45</sup> Redaksi. (2025, 28 Mei). Dirugikan Karena Ditipu Ayam Goreng Widuran, Begini Cara Gugat Mereka. TheStanceID. <https://thestance.id/dirugikan-karena-ditipu-ayam-goreng-widuran-begini-cara-gugat-mereka>

<sup>46</sup> Surabaya Law Firm. (2025, Juni 2). *Opini Hukum Terkait Analisis Kasus Ayam Goreng Widuran Solo Terkait Penjualan Menu Non-Halal*. <https://www.surabayalawfirm.com/opini-hukum-terkait-analisis-kasus-ayam-goreng-widuran-solo-terkait-penjualan-menu-non-halal/>

<sup>47</sup> KAI. (2025, Mei 28). *Kasus RM Ayam Goreng Widuran Solo: Prof Henry Indraguna pidanakan pemilik toko*. <https://www.kai.or.id/berita/24537/kasus-rm-ayam-goreng-widuran-solo-prof-henry-indraguna-pidanakan-pemilik-toko.html>

<sup>48</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ditimbulkan akibat informasi yang menyesatkan.<sup>49</sup> Di sisi lain, kasus ini juga memberikan peluang untuk mengkaji secara mendalam efektivitas UUPK dalam menjamin hak konsumen, menegakkan kewajiban pelaku usaha, dan menerapkan mekanisme ganti rugi dalam konteks konkret.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap penerapan Pasal 8 UUPK, khususnya dalam situasi di mana ketidaksesuaian pencantuman label halal telah berdampak signifikan bagi konsumen. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh pelaku usaha, serta bagaimana aparat pengawas dan konsumen merespons adanya ketidaksesuaian label halal di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum yang tertulis, tetapi juga menilai sejauh mana ketentuan tersebut berfungsi secara efektif dalam praktik penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan penerapan hukum perlindungan konsumen melalui rekomendasi yang bersumber dari temuan empiris. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha agar lebih mematuhi ketentuan hukum terkait pencantuman label halal, serta bagi aparat pengawas dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang tersebut.

Lebih lanjut, perlu disampaikan bahwa kajian akademik mengenai pencantuman label halal yang menyesatkan masih tergolong minim dalam literatur hukum perdata, terutama yang mengkaji penerapannya secara empiris di lapangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menelaah aspek normatif maupun administratif dari proses sertifikasi halal, tanpa menelusuri bagaimana ketentuan tersebut dijalankan oleh pelaku usaha dan diawasi oleh otoritas terkait. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti hal ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**

---

<sup>49</sup> H. M Ningrum, “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan” (Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri, 2023).

**PENCANTUMAN LABEL HALAL OLEH PELAKU USAHA AYAM GORENG WIDURAN PENJUAL PRODUK NON-HALAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 8 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

Penelitian ini berupaya menggambarkan secara nyata bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi ketidaksesuaian pencantuman label halal, serta bagaimana efektivitas mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen diterapkan oleh instansi pengawas dan aparat penegak hukum.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label halal pada produk makanan dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perdata pelaku usaha terhadap konsumen dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label halal pada produk makanan dalam kasus Ayam Goreng Widuran Solo.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum perdata pelaku usaha terhadap konsumen dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada kasus Ayam Goreng Widuran Solo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila Tujuan Penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan kajian akademik di bidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konteks pencantuman label halal yang menyesatkan. Selama ini, isu mengenai ketidaksesuaian pencantuman label halal cenderung lebih banyak dibahas dari perspektif hukum administratif atau pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur hukum perdata dengan memberikan analisis terhadap keterkaitan antara hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta bentuk tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan UUPK, khususnya terkait kewajiban mencantumkan informasi produk yang benar dan tidak menyesatkan, termasuk mengenai status kehalalan produk. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan panduan bagi konsumen dalam menegakkan hak-haknya melalui mekanisme hukum perdata, seperti gugatan perdata secara individual. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas pengawas, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat pengawasan serta mencegah terjadinya ketidaksesuaian pencantuman label halal yang serupa di masa yang akan datang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| Penelitian sebelumnya |          |                  |                  | Penelitian sekarang |
|-----------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|
| No.                   | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |                     |

|   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nadiah (2014), UIN Syarif Hidayatullah.                         | Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal                               | Pengaturan Sertifikasi dan label halal serta sanksi bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi dari perspektif hukum administratif dan pidana. <sup>50</sup> | Fokus pada analisis tanggung jawab perdata pelaku usaha berdasarkan UUPK khususnya mengenai ganti rugi dalam kasus pencantuman label halal yang menyesatkan pada produk Ayam Goreng Widuran.                                                                                                                               |
| 2 | Safitri Nur (2024) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. | Jaminan Kehalalan Produk dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Studi Warung Makan di Pasar Lakessi Kota Parepare) | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan untuk menganalisis pengolahan dan penetapan kehalalan produk makanan di tingkat UMKM. <sup>51</sup>   | Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan mewawancarai lembaga yang berwenang untuk melakukan uji lab pada pelaku usaha tersebut untuk menganalisis kasus spesifik pada pelaku usaha berskala menengah dengan fokus pada pertanggungjawaban hukum perdata dan perlindungan konsumen muslim melalui instrumen UUPK. |
| 3 | Ali Imran (2021) Universitas Islam Negeri                       | Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran                                                                                  | Mengkaji produk yang tidak berlabel halal secara umum dengan pendekatan sosiologis dan komparatif. <sup>52</sup>                                                                         | Penelitian ini secara spesifik membahas produk yang mencantumkan label halal secara                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>50</sup> Nadiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

<sup>51</sup> Nur Safitri, "Jaminan Kehalalan Produk Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Studi Warung Makan Di Pasar Lakessi Kota Parepare" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

<sup>52</sup> Ali Imran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://doi.org/https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12345>.

|   |                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Alauddin Makassar                                                               | Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar                                                                                 |                                                                                                                                             | menyesatkan serta implikasi hukum perdata yang timbul bagi konsumen muslim berdasarkan studi kasus Ayam Goreng Widuran.                                                                       |
| 4 | Devi Ratna Saputri (2023)<br>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non-Halal Ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. | Penelitian ini fokus pada produk kosmetik non-halal dan analisis sanksi pidana berdasarkan UU JPH. <sup>53</sup>                            | Penelitian ini mengeksplorasi aspek perdata dalam UUPK terkait ganti rugi materiil dan immateriil bagi konsumen muslim yang dirugikan oleh pencantuman label halal palsu pada produk makanan. |
| 5 | Annisa Ahmuddin (2022),<br>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare          | Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja)                 | Meneliti implementasi standar kehalalan di daerah minoritas muslim dengan pendekatan empiris melalui observasi dan wawancara. <sup>54</sup> | Penelitian ini fokus ke ketidaksesuaian pencantuman label halal yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen beserta upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 19 UUPK.        |

## F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan keterkaitan antara fenomena pencantuman label halal yang menyesatkan oleh pelaku usaha,

---

<sup>53</sup> Devi Ratna Saputri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non-halal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

<sup>54</sup> Annisa Ahmuddin, “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim: Studi Kasus Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta peran aparat pengawas dan lembaga terkait dalam menegakkan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu :

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Subekti menyatakan bahwa tanggung jawab hukum timbul apabila seseorang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga ia wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>55</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa konsep tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari unsur kesalahan (*schuld*) dan akibat kerugian yang secara langsung dirasakan oleh pihak lain. Menurut Subekti, hukum memberikan konsekuensi bagi setiap tindakan yang menyimpang dari standar kehati-hatian, dan ketika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian, maka kewajiban mengganti rugi menjadi mekanisme pemulihan yang harus dijalankan oleh pihak yang bersalah.

Dalam kasus Ayam Goreng Widuran, teori tanggung jawab ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjelaskan posisi pelaku usaha. Pencantuman label halal pada produk non-halal merupakan tindakan yang mengandung unsur kesalahan karena informasi yang diberikan tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Kesalahan ini bersifat substantif karena informasi mengenai kehalalan menyangkut dimensi kepercayaan dan kepastian konsumsi yang sangat sensitif bagi sebagian besar konsumen, terutama konsumen Muslim. Ketika konsumen mengonsumsi produk yang dilabeli halal padahal tidak demikian, maka kerugian tidak hanya berbentuk materiil, tetapi juga immateriil berupa pelanggaran terhadap keyakinan dan hak untuk memperoleh informasi yang benar.

Mengacu pada uraian Subekti, pelaku usaha berada dalam posisi yang wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memenuhi

---

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian (Edisi 1)* (Jakarta: Intermasa, 2005).

konsekuensi hukum berupa kewajiban mengganti kerugian bila terbukti menimbulkan dampak yang merugikan konsumen. Dengan demikian, konsep tanggung jawab hukum menurut Subekti secara langsung relevan dengan kasus ini karena pelaku usaha telah memberikan informasi yang menyesatkan dan menyebabkan potensi kerugian pada konsumen yang mempercayai label tersebut.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi utama sebagai perlindungan bagi masyarakat, terutama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun pihak lain yang memiliki posisi dominan.<sup>56</sup> Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak individu sehingga mereka tidak menjadi korban ketidakadilan akibat penyalahgunaan kewenangan atau ketidakseimbangan posisi. Perlindungan hukum ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan yang melarang tindakan tertentu, sedangkan perlindungan represif memberikan mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran sudah terjadi.

Ketika teori perlindungan hukum Hadjon dikaitkan dengan kasus Ayam Goreng Widuran, terlihat bagaimana konsumen berada dalam posisi yang membutuhkan perlindungan terhadap informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kontrol penuh atas proses penyajian informasi produk, sehingga konsumen harus bergantung pada kejujuran dan transparansi informasi tersebut. Ketika label halal dicantumkan pada produk non-halal, konsumen menjadi korban informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan.

---

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Perilaku ini menunjukkan penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha.

Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif dengan melarang tegas pelaku usaha memberikan informasi menyesatkan mengenai label halal. Jika pelanggaran terjadi, maka perlindungan represif hadir melalui mekanisme ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil. Teori Hadjon menunjukkan bahwa negara wajib menjamin hak konsumen untuk tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, dan kasus Ayam Goreng Widuran menjadi salah satu bentuk konkret di mana perlindungan hukum tersebut harus dijalankan.

### 3. Teori Keadilan

John Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam struktur dasar masyarakat, dan menyatakan bahwa keadilan harus menjamin pembagian hak dan kewajiban secara seimbang di antara seluruh anggota masyarakat.<sup>57</sup> Pemikiran Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga bagaimana aturan dan institusi dirancang agar memberikan kesempatan yang setara dan perlakuan yang adil, terutama bagi pihak-pihak yang berada pada posisi lemah. Rawls menguraikan bahwa keadilan sebagai *fairness* berarti sistem sosial harus diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakseimbangan informasi, kedudukan, atau kekuasaan.

Rawls menekankan bahwa suatu struktur sosial yang adil harus melindungi pihak yang paling rentan. Dalam kasus ini, konsumen merupakan pihak yang paling rentan terhadap manipulasi informasi. Oleh karena itu, tindakan pelaku usaha yang memberikan label tidak sesuai dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif yang menjadi inti pemikiran Rawls. Prinsip keadilan ini

---

<sup>57</sup> Rawls, J. (1973). *A theory of justice*. London: Oxford University Press.

memberikan landasan moral sekaligus filosofis bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban etis dan sosial untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga teori ini dipilih karena relevan dalam menjelaskan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab atas kerugian akibat informasi menyesatkan, serta landasan moral dan filosofis perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini :



**Gambar 1.3 Kerangka Berpikir**

